



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;
- b. pengkoordinasian kegiatan di Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- f. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Badan;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- (2) Masing-Masing Sub Bagian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan evaluasi kinerja di lingkungan Badan.

Paragraf 3

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- f. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pemerintahan;

- b. Sub Koordinator Pembangunan Manusia I;
 - c. Sub Koordinator Pembangunan Manusia II.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan

Pasal 16

- (1) Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan.
- (2) Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- c. asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;

- d. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- f. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- g. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- h. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan.
- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Perekonomian;
 - b. Sub Koordinator Infrastruktur;
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Kewilayahan.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan

sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan

Pasal 19

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan dibidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan Daerah
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, data dan informasi pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyelarasan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan di daerah;
- c. penyusunan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- d. penyusunan analisi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
- e. penyusunan perencanaan pembangunan dan pendanaan daerah
- f. pengintegrasian program-program pembangunan di daerah;
- g. pengkoordinasian usulan program/kegiatan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya yang bersifat lintas bidang/urusan;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;

- i. penyusunan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan daerah yang bersifat lintas bidang/urusan;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- k. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan.
- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Perencanaan dan pendanaan;
 - b. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Koordinator Data dan Informasi.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan kelitbangan perencanaan pembangunan

daerah, penyusunan laporan kegiatan kelitbangan, pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program kegiatan, rancangan rekomendasi regulasi dan kebijakan kelitbangan, kebijakan penelitian dan pengkajian, kebijakan penguatan sistem inovasi daerah, kerjasama kegiatan kelitbangan, serta diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi daerah, perekayasa dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Koordinasi optimalisasi jejaring atau kerjasama kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
- h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
 - c. Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
UPTD

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD Badan.
- (2) UPTD Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Sub Bagian/Sub Bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 29

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.
- (3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 30

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

Badan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan dan evaluasi jabatan, serta uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan

Pasal 32

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rekomendasi usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, sub koordinator adalah pejabat yang mengalami penyetaraan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sub koordinator mendapatkan tunjangan jabatan setara dengan pejabat pengawas, sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETRIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA




EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 86

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR :86 Tahun 2021
TANGGAL :31 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR :86 Tahun 2021
TANGGAL :31 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA

TUGAS SEKSI DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA

- A. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas :
1. Sub Koordinator Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta fungsi penunjang pemerintahan daerah;
 - b. melakukan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta fungsi penunjang pemerintahan daerah;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta fungsi penunjang pemerintahan daerah;
 - d. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta fungsi penunjang pemerintahan daerah;
 - e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta fungsi penunjang pemerintahan daerah;
 - f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Pembangunan Manusia I mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. melakukan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Pembangunan Manusia II mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. melakukan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang urusan pendidikan,

- kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- B. Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas :
1. Sub Koordinator Perekonomian mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang urusan pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja serta transmigrasi;
 - b. melakukan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang urusan pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian tenaga kerja serta transmigrasi;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang urusan pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian tenaga kerja serta transmigrasi;
 - d. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang urusan pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian tenaga kerja serta transmigrasi;
 - e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang urusan pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian tenaga kerja serta transmigrasi;
 - f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Infrastruktur mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - b. melakukan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - d. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Kewilayahan mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang urusan lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral;
 - b. melakukan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang urusan lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang urusan lingkungan

- hidup, perhubungan, pariwisata, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral;
- d. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang urusan lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral;
 - e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang urusan lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral;
 - f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- C. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas :
1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:
 - a. menganalisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
 - b. melakukan koordinasi penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;
 - c. melaksanakan konsultasi publik dokumen perencanaan daerah;
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
 - e. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - f. menyiapkan bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan;
 - g. melakukan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten;
 - h. melakukan pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - i. melakukan koordinasi usulan program/kegiatan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya yang bersifat lintas bidang/urusan;
 - j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 2. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - b. melakukan pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
 - c. melakukan monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

- d. menyusun pengendalian, evaluasi dan laporan program/kegiatan yang bersifat lintas bidang/urusan;
 - e. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten;
 - f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Data dan Informasi mempunyai tugas :
- a. menganalisis Data statistik dasar, sektoral dan khusus serta Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. melakukan pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;
 - c. menyusun Profil Pembangunan Daerah Kabupaten;
 - d. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - e. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- D. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas :
1. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - c. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; melaksanakan kerjasama dan diseminasi hasil-hasil kelitbangannya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya berdasarkan kebutuhan, menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, positioned above the printed name.